

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amir Junaidi. *Hukum Acara Pidana: Antara Teori dan Praktek*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, 2017.

Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Dalam Teori dan Praktek)*. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2023.

Fauzi, Ahmad, Baiatun Nisa, Darmawan Napitupulu, Fitri Abdillah, A. A. Gde Satia Utama, Candra Zonyfar, Rini Nuraini, Dini Silvi Purnia, Irma Setyawati, Tiolina Evi, Silvester Dian Handy Permana, dan Maria Susila Sumartiningsih. *Metodologi Penelitian*. Purwokerto: CV. Pena Persada, 2022.

Handoko, Duwi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Pekanbaru: Haw and Ahwa, 2018.

Lawra, Rifqi Devi, Marco Orias, Darisalem Telaumbanua, Suwito, H. M. Ishaq Iskandar, Takdir, Mikhael Feka, Citranu, Mulyadi Alrianto Tajuddin, Hotlarisda Girsang, dan Okta Nofia Sari. *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Pratama, Dody, Hyang Kinasih Gusti, Titin Purwaningsih, Arif Adi Seftian, Anisa Sofia, Isnawati Ulva, Bima Agung Prayoga, Siti Rohmah, Daffa Hanif Hilmi, Sesta Widia Sari, dan Winarto. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Diedit oleh Dody Pratama. Pasaman Barat: CV. Afasa Pustaka, 2025.

Rahaditya, R. *Hukum Acara Pidana*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2024.

Rahmad, Riadi Asra. *Hukum Acara Pidana*. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Sudaryono, dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Sugianto. *Hukum Acara Pidana dalam Praktek Peradilan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Sulastri, Lusia. *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*. Jejak Pustaka, 2024.

Suyanto, H. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. *Pedoman Hukum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penerapan Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, dan Pidana Kerja Sosial*.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. *Pedoman Hukum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pola Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum*.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5.

Republik Indonesia. *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.

C. Artikel/Jurnal

Amrudi. "Kajian Yuridis Atas Beban Pembuktian Unsur Pasal Dakwaan Penuntut Umum Dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan." *Juripol: Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan* 1, no. 1 (2018).

Andriyani, Yuswalina, Muhammad Iqbal, Bakhrul Ulum. "Konsep Hifdz Al-Maal: Penerapan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pencurian." *Simbur Cahaya* 27, no. 2 (2021).

Duha, Jeswin Ariyanto. "Disparitas Putusan Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan." *Jurnal Panah Hukum* 2, no. 2 (2024).

Hutasoit, Ispandir. "Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Penyusunan Surat Dakwaan." *Jurnal Petita* 3, no. 2 (2018).

Ismi, Aghna Laili, Rangga Jayanuarto, Hendi Sastra Putra, dan Mikho Ardinata. "Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi: Tantangan Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2022." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* XIX, No. 1 (2025).

Nilasari, Annisa."Pembuktian Dakwaan oleh Penuntut Umum dan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Kumulatif." *Verstek* 7, no. 1 (2019).

Pramana, Juliantio Dwi, Mikho Ardinata, Ahmad Dasan, dan Rangga Jayanuarto. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyebarluasan Data Dokumen Kependudukan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko (Studi Wilayah Hukum Polres Mukomuko)." *Jurnal Hukum Sehasen* 10, No. 1 (2024): 329–338.

Purnomo, Agung."Rekonstruksi Tuntutan Pidana yang Responsif dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 5, no. 3 (2023): 1–15.

Ronandara, Meky, Rangga Jayanuarto, Sinung Mufti Hangabei, Hendi Sastra Putra, dan Riri Tri Mayasari. "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pencurian Hasil Perkebunan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Studi Kasus di Polres Seluma)." *Jurnal Scientia Iustitiae* 1, no. 1 (2023).

Salsabila, Feliza, Tongat, dan Yaris Adhial Fajrin."Considerations of the Public Prosecutor in Filing Charges and Demands for the Defendant in Sexual Violence Cases against Individuals with Intellectual Disabilities." *Indonesia Law Reform Journal* 3, no. 2 (2023).

Samadi, Yessy Paramita. "Kajian Yuridis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen* 4, no. 2 (2015).

Simanjuntak, Freddy, et al."Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Doktrina: Journal of Law* 3, no. 2 (2020).

Toruan, Pandu Winata Lumban, Fuqoha, dan Rokilah."Analisis Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Menetapkan Surat Dakwaan Perkara Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia." *Journal Equitable* 6, no. 2 (2021).

Tsani, Muhammad Saiful."The Inaccuracy of the Public Prosecutor in Applying the Article of the Charge as the Basis for the Judge to Decide Acquit." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 19, no. 3 (2024).

Wahyudi, Dimas Indianto, Nyoman Serikat Putra Jaya, dan Pujiyono."Implementasi Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Semarang)." *Diponegoro Law Journal* 10, no. 1 (2021).

Yusaf A., Ganda. "Kewajiban Menyampaikan Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum Kepada Terdakwa Atau Penasihat Hukumnya." *Jurist-Diction* 2, no. 3 (2019).



D. Berkas

Kejaksaan Negeri Kaur. *Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara PDM-39/Eoh.2/09/2025 dalam Perkara Nomor 55/Pid.B/2025/PN Bhn. Kaur, 2025.*

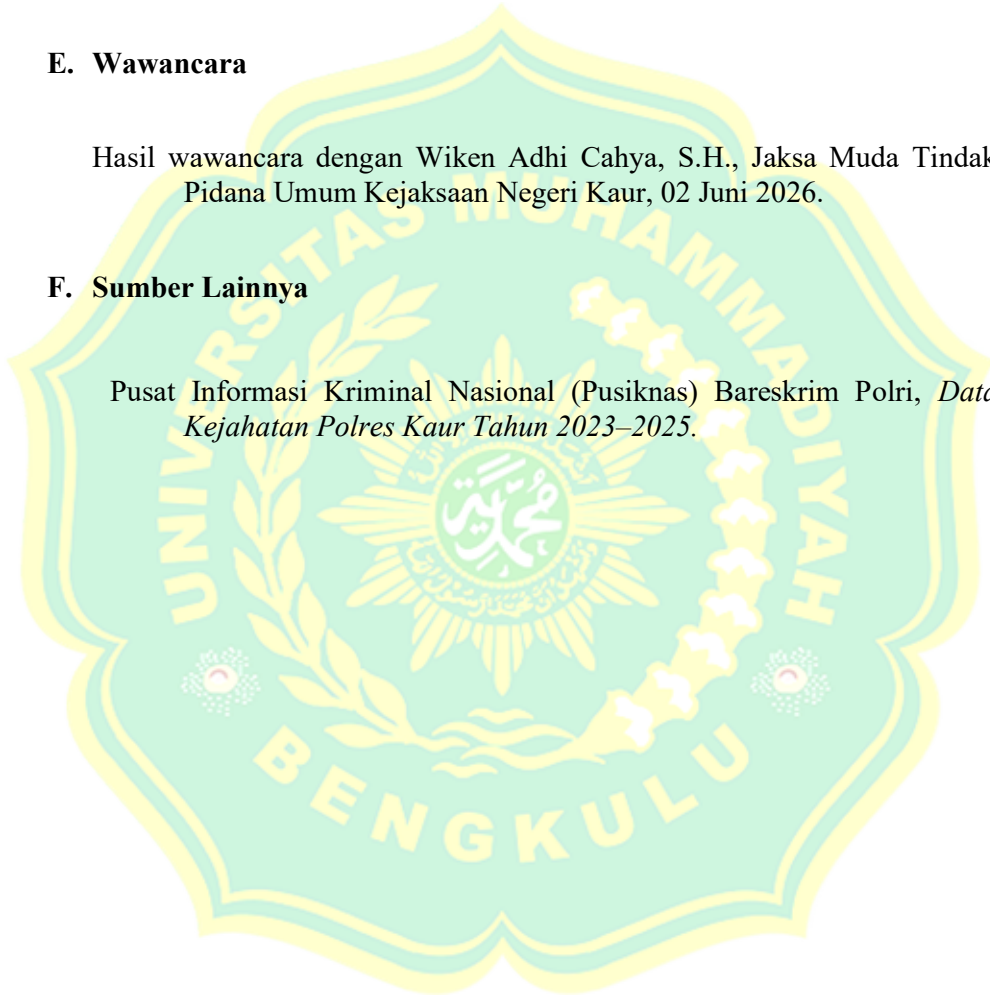
Pengadilan Negeri Bintuhan. *Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Bhn.*

E. Wawancara

Hasil wawancara dengan Wiken Adhi Cahya, S.H., Jaksa Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kaur, 02 Juni 2026.

F. Sumber Lainnya

Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri, *Data Kejahatan Polres Kaur Tahun 2023–2025.*



L

A

M

P

I

R

A

N



A. Hasil Wawancara Dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kaur



Gambar 1. Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kaur, Wikan Adhi Cahya, S.H.02 Juni 2026.

B. Dokumen Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Pdm-39/Eoh.2/09/2025 Dalam Perkara Nomor 55/Pid.B/2025/Pn Bhn



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
KEJAKSAAN NEGERI KAUR
Jl. Ir. Syaukani Saleh, Ds. Sinar Pagi, Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur, Telp: 0739-61800032, www.kejari-kaur.kejaksaan.go.id

"Demi Keadilan dan Kebenaran
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

P-42

SURAT TUNTUTAN

No. Reg. Perkara: PDM-39/Eoh.2/09/2025

I. PENDAHULUAN

Assalamualaikum Wr.Wb
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua
Majelis Hakim Yang Mulia,
Terdakwa dan Penasihat Hukum Yang Kami Hormati.

Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan kuasanya jua lah kita dapat melanjutkan proses persidangan yang saat ini telah memasuki tahapan akhir dari proses pemeriksaan perkara, yakni pembacaan surat tuntutan dari Penuntut Umum dengan Terdakwa atas nama **ENSI Bin TAHIR**.

Dalam kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim yang telah mencurahkan waktu dan tenaganya secara bersama-sama dalam melaksanakan proses persidangan sehingga dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

II. IDENTITAS TERDAKWA

Nama lengkap	: ENSI Bin TAHIR.
Tempat lahir	: Tinggi Ari.
Umur/ Tanggal lahir	: 37 Tahun/ 08 Juli 1988.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Tinggi Ari Kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur Prov. Bengkulu.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Petani/Pekebun.
Pendidikan	: SD (Kelas 5).

-----Berdasarkan Surat Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor: 55/Pid.B/2025/PN Bhn tanggal 22 September 2025 dan Surat Pelimpahan Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-1790/L.7.16/Eoh.2/09/2025 tanggal 19 September 2025, Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

III. DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa **ENSI Bin TAHIR (Alm)** bersama-sama dengan saksi **DIWAN PARLIANSYAH Bin (Alm) SUDIANI** (Berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023, sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di SMAN 07 Kaur Desa Talang Beringin Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan melakukan **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023, sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang ke rumah **DIWAN PARLIANSYAH** di Desa Jawi Kec. Kinal Kab.Kaur dengan tujuan mengajak panen sawit miliknya di Kec. Tanjung Kemuning, saat itu **DIWAN PARLIANSYAH** menjawab capek kalau panen sawit ada lokak yang lebih ringan, mendengar hal tersebut terdakwa berkata **"apa"**, dan saksi **DIWAN PARLIANSYAH** menjawab **"mencuri Chrome Book di SMA dekat Desa tempat saksi DIWAN PARLIANSYAH tinggal"**, kemudian dijawab oleh terdakwa **"jadi kapan kita curi"** Saksi **DIWAN PARLIANSYAH** menjawab **"hari Minggu malam Senin kalau mau"**, kemudian



Dokumen ini telah diunggah ke sistem secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMHUKHAM).



CMS

